



RENCANA STRATEGIS

2025-2029



SATPOL PP
Provinsi Sulawesi Selatan

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Sebagai irisan dan penerjemahan RPJMD, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 hingga 5 Tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan dan isu strategis dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Terima Kasih.

Makassar, Mei 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

ANDI ARWIN AZIS S.STP., M.M
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19760105 199511 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah	8
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah	25
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2. Isu Strategis	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	39
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	40
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	43
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Uraian Program	44
4.2 Uraian Kegiatan	45
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target dan PAGU Indikatif	48

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	57
4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	58
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	59
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

			Halaman
1	Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	14
2	Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	15
3	Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
4	Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	16
5	Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja	16
6	Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17
7	Tabel 2.7	Sarana Prasarana Kendaraan Operasional	17
8	Tabel 2.8	Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Perorangan	18
9	Tabel 2.9	Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Beregu	19
10	Tabel 2.10	Sarana Prasarana Perlengkapan Operasional Patroli	19
11	Tabel 2.11	Sarana Prasarana Alat Kantor dan Rumah Tangga	19
12	Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	25
13	Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	26
14	Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan	31
15	Tabel 3.2	Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16	43
16	Tabel T-C. 25	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	47
	Tabel T-C. 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	48
17	Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	51
18	Tabel T-C. 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	65
19	Tabel T-C. 29	Perhitungan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	66

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
1	Grafik 1	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	21
2	Grafik 2	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	22
3	Grafik 3	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	22
4	Grafik 4	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	23
5	Grafik 5	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	23
6	Grafik 6	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	24
7	Grafik 7	Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	24

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 1 (29) mengenai ketentuan umum terkait rencana strategis perangkat daerah tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembagunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 maka Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan 2025–2029. Dengan pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun dokumen perencanaan yang strategis, terukur, dan selaras dengan pembangunan nasional, sehingga kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika pembangunan. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tersebut juga merupakan pengimplementasian Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 yang juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta turut memperhatikan RPJM Nasional. Mengingat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategis di wilayah Indonesia Timur khususnya Pulau Sulawesi, acuan pemerintahan, Pintu gerbang ekonomi regional dan nasional, maka pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Dengan demikian, tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga cukup besar.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ini mengacu kepada Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2023 Nomor 7)Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam paragraf 6 pasal 11 mempunyai tugas membantu gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sub urusan ketentraman dan keteriban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah Oleh karena itu, Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, maka dalam menyelenggarakan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan menggunakan tiga pendekatan perencanaan, meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan secara teknokratik dapat dilaksanakan yaitu dengan cara melakukan pendalaman dan penajaman rumusan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang melibatkan para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasubag Program Satuan Polisi Pamong Praja 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan dalam Forum OPD. Hal ini dilakukan menggunakan beragam analisis didasari oleh metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk merumuskan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun mendatang dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pendekatan *partisipatif (bottom up)* dilakukan dengan memperhatikan harapan masyarakat dengan turut melihat situasi dan kondisi secara faktual permasalahan apa saja yang terjadi di masyarakat terkait dengan penegakan Perda, tibumtranmas dan linmas. Sementara itu, pendekatan *top-down* digunakan sesuai dengan hirarki pemerintahan dimana pada saat awal Satuan Polisi Pamong Praja akan menampung berbagai kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda maupun pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hal diatas, proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan melibatkan para pejabat struktural dan

staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan beserta 24 (dua puluh empat) Wilayah Kabupaten/Kota dan OPD terkait untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan dan Sasaran strategi, program dan kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pengganti Perpres No. 59 Tahun 2017 dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Astacita)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol. PP
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5.3406 tahun 2024 dan pemuktahirannya sebagai dimaksud butir 5.2.1.b lampiran peraturan menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2024
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Berakhir 2023 dan Daerah Otonomi Baru
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028
 31. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
 32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (11-872/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
35. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 25)
36. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas
37. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7)
38. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
39. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Sulawesi Selatan 2025 - 2029 terutama yang terkait dengan urusan ketenteraman ketertiban umum sebagai arah pedoman kebijakan pembangunan yang semestinya dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman sebagai dasar dalam menyusun Rencana kerja (Renja) OPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program kegiatan beserta target
2. Menetapkan acuan dalam melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah
3. Pedoman dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf e, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

4. Sebagai Pedoman bagi stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan terkait dengan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 diuraikan dalam bentuk BAB dengan sistematika disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Pada bab ini diuraikan Latar Belakang, Dasar hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		Memuat informasi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat daerah. Meliputi Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok Sasaran Layanan serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
		Memuat informasi Tujuan, Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
		Menjelaskan tentang Uraian Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Target Keberhasilan serta Target Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah**
 - 2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah**
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**
 - 2.2.2. Isu Strategis**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Bab III pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a) Menegakkan Perda dan Perkada
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Paragraf 6 Pasal 11 mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

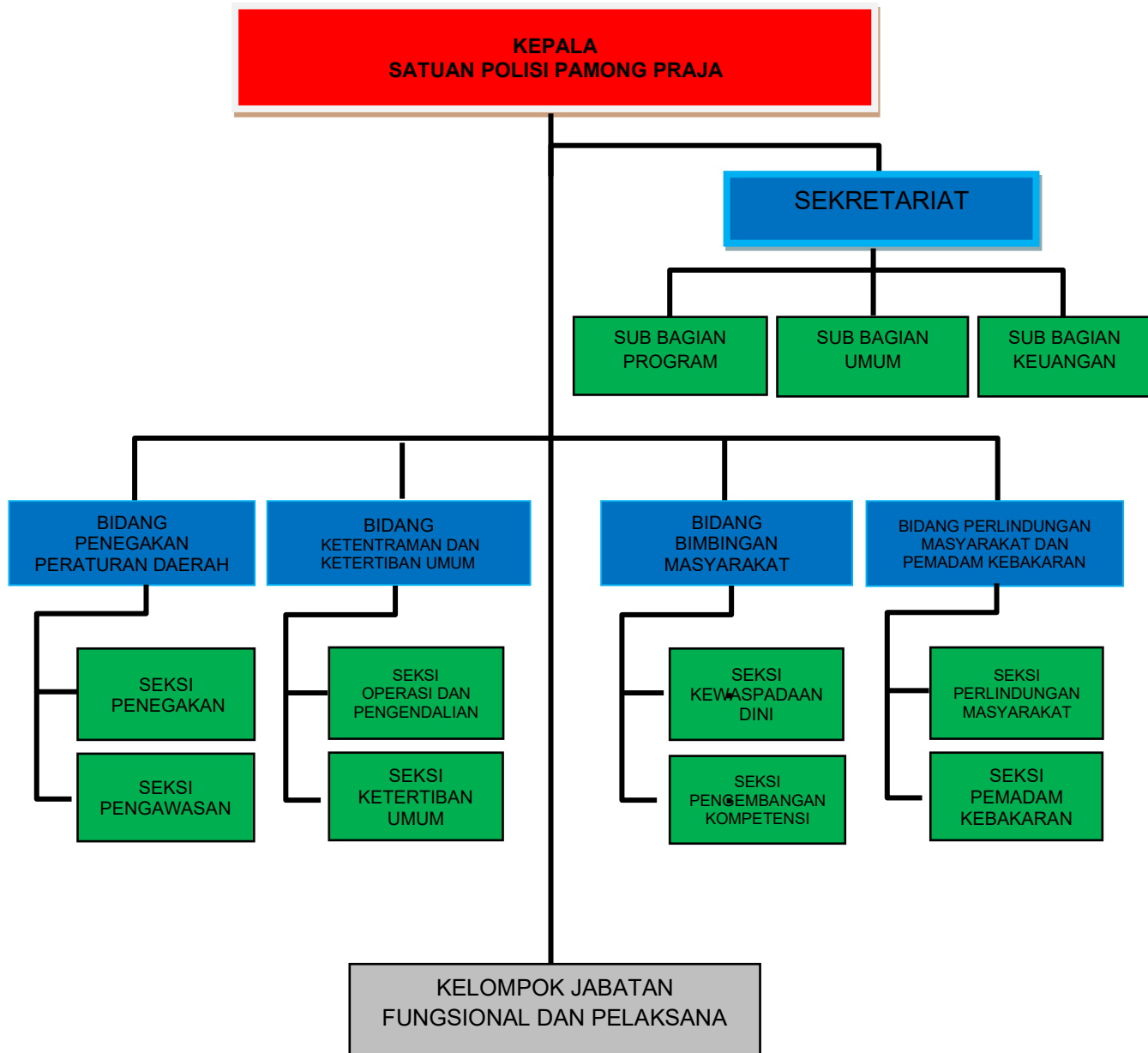
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 6 Pasal 11 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
 1. Subbagian Program
 2. Subbagian Umum

- 3. Subbagian Keuangan
- 3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - 1. Seksi Penegakan
 - 2. Seksi Pengawasan
- 4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Ketertiban Umum
- 5. Bidang Bimbingan Masyarakat
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini
 - 2. Seksi Pengembangan Kompetensi
- 6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 sebagai berikut :



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia Aparatur

Data yang disajikan pada bagian ini meliputi komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang dibedakan menurut Umur, Golongan, Pendidikan, Peta Jabatan, Jenis Kelamin dan jumlah pegawai Non ASN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Persentase Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	2	4	1	7	1	15
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	1	-	3	3	3	10
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	3	8	6	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	-	1	4	3	2	10
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	2	2	4	6	14
6	Fungsional Tertentu	1	3	4	5	18	16	26	73
TOTAL		1	3	8	12	31	41	44	140

Jumlah PNS pada satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 140 orang, dimana lebih dari separuhnya berusia di atas 46 tahun yang menempati bidang maupun sebagai fungsional Satpol PP.

Tabel 2.2
Persentase Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	12	2	15
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	7	3	10
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	4	9	4	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	1	8	1	10

5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	-	12	2	14
6	Fungsional Tertentu	-	13	47	13	73
TOTAL		1	19	95	25	140

Berdasarkan data di atas proporsi pegawai golongan 3 adalah yang terbesar baik di jabatan pelaksana di bidang-bidang maupun di pejabat fungsional.

Tabel 2.3
Persentase Pegawai ASN Satpol Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						JUMLAH
		SD	SLTP	SMA	Diplo ma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	3	2	6	4	15
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	3	-	4	3	10
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	9	-	4	4	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	2	-	8	-	10
5	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	-	-	5	-	9	-	14
7	Fungsional Tertentu	-	-	24	3	39	7	73
TOTAL		1	-	46	5	70	18	140

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	2	9	11
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	14	59	73
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	8	42	50
TOTAL		24	116	140

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai PPPK dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Perempuan	Laki-laki	
1	Pegawai PPPK	48	360	408
2	Pegawai Non ASN	11	51	62
TOTAL		59	411	470

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 bagian Ketiga Pasal 7 sebagai berikut :

- a) Gedung Kantor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Kendaraan Operasional yang diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP
- c) Perlengkapan Operasional perorangan, beregu, patroli, penegakan Perda dan Perkada

Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan 5 tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana Gedung Kantor

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1	-	2
2	Ruang pos jaga	2	2	-	6
3	Ruang rapat	1	1	-	2
4	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	0	-	-	1
5	ruang penyimpanan barang/gudang	1	1	1	2
6	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	0	-	-	1
7	ruang sidang majelis kode etik	0	-	-	1
8	tempat apel/upacara	1	1	-	1
9	halaman parkir	1	1	-	1

Tabel 2.4
Sarana Kendaraan Operasional Satpol PP

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Sepeda Motor 1. Motor Patroli dan Pengawalan 2. Motor Operasional Kasubag/Kasi 3. Motor Operasional Pegawai 4. Motor Petugas Reaksi cepat	4 17 5 13	4 17 5 5	- - - 8	8 18 17 30
2	Mobil jenis offroad/jeep 1. Mobil Operasional Kasat 2. Mobil Operasional Lapangan 3. Mobil Operasional Kabid 4. Mobil PATWAL	1 0 0 3	1 - - 3	- - - -	1 5
3	Mini bus 1. Mobil Ambulance 2. Mobil Pemantau Kegiatan 3. Mobil Pengamanan Acara	0 0 0			1 1 1
4	Truk kecil	0			
5	Truk sedang	0			
6	Truk besar 1. Mobil DALMAS 2. Mobil Pemadam Kebakaran	2 2	2 2	- -	10 2

Tabel 2.4
Sarana Perlengkapan Operasional Perorangan Satpol PP

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Pakaian dinas : 1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I 2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) II 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) 4. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I 5. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II 6. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PTI) 7. Pakaian Dinas PATAKA 8. Pakaian Dinas Korps Musik (KORSIK) 9. Satgas I 10. Satgas II 11. Pakaian Dinas Khusus Olahraga	- - 140 - 17 - - - - - 240	 140 17 240		140 484 140 140 20 30 15 30 140 140 624
2	Tonfa dan Holster Tonfa				180

3	Borgol				20
4	Senter				20
5	Ferplas				
6	Tas Atau Ransel				180
7	Sleeping Bag/ Velbed	30	30	-	50
8	Jaket				624
9	Rompi/Body Protector	15	15		250

Tabel 2.4
Sarana Perlengkapan Operasional Beregu Satpol PP

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Matras	2	-	2	60
2	Kelengkapan PHH	50	10	40	180
2	Tenda pleton	4	2	2	15
3	peralatan kebencanaan : - Perahu karet - Pelampung	0			2
		0			20
4	peralatan komunikasi :				
	- Pesawat Radio Rig	-	-	-	30
	- Speaker Toa	2	-	2	-
	- CCTV Indoor	9	9	-	9
	- CCTV Outdoor	32	-	32	45
	- Wifi	4	-	4	6
	- Telepon	1	-	1	1

Tabel 2.4
Sarana Perlengkapan Operasional Patroli Satpol PP

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	perlengkapan perorangan : - Mobil Patroli - Motor Patroli - Helm				
		2	2	-	4
		13	5	8	20
		-			20
2	peralatan komunikasi : -Handy Talky	50	12	38	75

Tabel 2.4
Sarana Alat Kantor dan Rumah Tangga

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
1	Mesin Ketik	1	-	1	1
2	Mesin Hitung	1	1	-	1
3	Lemari	6	4	2	10
4	Rak Buku	3	3	-	5
5	Filling Kabinet	7	7	-	20
6	Brankas	1	1	-	1
7	Papan Nama Pol.PP	1	-	1	2
8	Papan Bicara	1	1	-	3
9	Meja Rapat	1	1	-	2
10	Kursi Rapat	22	22	-	100
11	Kursi Tamu	2	1	1	4
12	Kursi Tunggu Siaga	2	2	-	5
14	Bangku Panjang	5	5	-	10
15	Meja ½ Biro	9	9	-	15
16	Lemari Pakaian	-	-	-	2
17	Jam Dinding	1	1	-	10
18	Air Conditioner (AC)	18	18	-	22
19	Pesawat Televisi	3	1	2	3
20	Wiralles	-			2
21	UPS Stabiliser	-			5
22	Sabut Petaka	1	1	-	1
23	Cermin	1	1	-	10
24	Dispenser	3	1	2	10
25	Alat Pemadam Ringan (Apar)	2	2	-	10
26	Komputer/PC	25	15	10	25
27	Laptop	14	14	-	22
28	Printer	30	15	15	30

No	Jenis sarana Prasana	Jumlah	Kondisi		Jumlah kondisi yang diharapkan
			Layak	Tidak layak	
29	Meja Kepala Satuan	1	1	-	1
30	Meja Kepala Sekretaris/Bidang	5	5	-	5
31	Meja Kasubag	11	11	-	11
32	Meja Staf	28	20	8	30
33	Kursi Kepala Satuan	1	1	-	1
34	Kursi Kepala Sekretaris/Bidang	5	5	-	5
35	Kursi Kasubag	11	11	-	11
36	Kursi Staf	28	10	18	30
	Jumlah	250	190	60	425

Inovasi

Inovasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamog Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

a. Tim Pasukan Reaksi Cepat (PRC)

Pasukan Reaksi Cepat (PRC) dibentuk untuk merespons pengaduan masyarakat Terkait Gangguan K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) dan mem-back up fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penegakan Perda dan Perkada terutama 9 aspek dalam Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Anggota SatpolPP di SK kan setiap tahun untuk bertugas sebagai PRC untuk melakukan patroli maupun menanggapi aduan masyarakat. Dengan adanya PRC ini, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan “10 besar OPD terinovatif” tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang lalu.

b. Aplikasi Siap Tertib Sulsel

Aplikasi Siap-Tertib akan dibuat pada pertengahan tahun 2023 dengan tujuan untuk menyatukan data trantibum seluruh Sulawesi Selatan serta wadah bagi aduan masyarakat yang berkaitan dengan gangguan trantibum. Aplikasi ini berbasis WEB dan Android Mobile yang bisa akses dan di install oleh masyarakat umum sebagai wujud pelayanan SatpolPP dalam menjaring aduan masyarakat berkaitan dengan

Trantibum-linmas se-Sulawesi Selatan dimana server berada di Pemprov. Sulsel, Satpol PP Prov. Sulsel dan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai admin dalam aplikasi tersebut.

Aduan yang masuk dari seluruh wilayah provinsi sulawesi selatan baik via aplikasi maupun sosail media akan ditindaklanjti sesuai kewenangan wilayah masing-masing kab/kota. Hal ini sebagai jawaban atas kebutuhan kab/kota yang belum tersedia aplikasi aduan trantibum, sehingga duan trantibum saat ini menyatu seluruh sulawesi selatan dengan aplikasi tersebut.

c. Pembentukan Danton, Danki, PTI

Danton dan danki mempermudah koordinasi dan pelaksanaan tugas berdasarkan komando dan tim pasukan sehingga pelaksaan tugas lebih terarah dan efisien. Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 6 Danton dan 2 Danki, termasuk danton Wanita.

Petugas Tindak Internal (PTI) merupakan petugas baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak dalam hal pengawasan kedisiplinan internal pegawai maupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian IKU

Realisasi Kinerja berdasarkan Laporan Kinerja 2023 dan
Renstra Perubahan 2018-2023

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	60,55	70,60	76,13	73,50	74,60
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100%	100%	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase temuan Materil	0	0	0	0	0
5	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	376 Orang	423 Orang	632 Orang	632 Orang	635 Orang
6	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	100 %	99,78 %	100 %
7	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	99,67 %	100 %

8	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.134 Orang	46.151 Orang	39.948 Orang	36.353 Orang	38.537 Orang
9	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	92 %	93 %	99,89 %	99,59 %	100 %
10	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	47 %	37 %	37 %	37 %	40 %
11	Prosentase Respon Time Rate	100 %	100 %	99,74 %	92,60 %	95,23 %

Realisasi Kinerja berdasarkan Laporan Kinerja 2024 dan Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan (IKU)	73,50 (BB)	74,60 (BB)	75,45 (BB)
2	Rata-rata Capaian Kinerja Program	-	-	88,10%
3	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100%	100%	100%
5	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100%	100%	80 (nilai)
6	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban	-	-	100%
7	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	99,59%	100%	100%
8	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	100%	100%
9	Persentase Penurunan Korban Bencana	-	-	100%
10	Persentase Korban Bencana yang tertangani	-	-	100%
11	Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate	92,60%	95,23%	100%
12	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	37%	40%	40%

Capaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun ke					Capaian Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IKK LPPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sesuai Permendagri 19 Tahun 2024

No	IKK Outcome	Rumus		Isian elemen Data LPPD	Capaian
	Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	X 100%	95	100%
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		95	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	X 100%	28	100%
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		28	

Capaian SDGS

Capaian Pengarus Utama Gender pada Satuan Polisi Pamong Praja

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang dicantumkan dalam GAB/GBS tahun anggaran 2024 yaitu :

1) Sosialisasi dan pelatihan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dalam rangka Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat yang rata-rata dilaksanakan sebanyak 50 kali dalam satu tahun. Kegiatan Sosialisasi dan pelatihan berlokasi di Kota Makassar yang tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan, tahun 2023 sebanyak 10 kegiatan dan tahun 2024 direncanakan sebanyak 50 kegiatan. Namun dalam DPA TA 2024 sebanyak 30 kegiatan/laporan.

Jumlah petugas satpol terlatih untuk kegiatan Sosialisasi dan pelatihan sebanyak 22 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan persentase sebanyak 96% laki-laki dan 4% Perempuan. Pada aktifitas Sosialisasi dan pelatihan terdapat perempuan yang ditugaskan. Pelaksanaan kegiatan ditugaskan 5 s/d 10 orang tergantung besarnya lingkup kegiatan Sosialisasi dan pelatihan, memanfaatkan data sasaran secara terpilah menurut jenis kelamin (responsive gender).

2) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh petugas satpol terlatih untuk kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 22 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan persentase sebanyak 96% laki-laki dan 4% perempuan

Pelaksanaan kegiatan ditugaskan 5 s/d 10 orang tergantung besarnya lingkup kegiatan, dalam melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diperlukan petugas perempuan untuk berpartisipasi sesuai kondisi lapangan memanfaatkan data sasaran secara terpilah menurut jenis kelamin (responsive gender)

3) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat

Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mengakomodir Pengarus Utama Gender dengan Target 10 Dokumen dalam 1 tahun, seperti rincian dibawah ini :

- Pembuatan SOP trantibum sebanyak 10 SOP Kegiatan.
- Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mengakomodir Pengarus Utama Gender dilakukan di kantor Satuan

Polisi Pamong Praja pemerintah prov sulsel yang tahun 2024 sebanyak 10 Dokumen.

Jumlah Aparat satpol PP yang mengikuti kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebanyak 19 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dengan persentase sebanyak 95% laki-laki dan 5% Perempuan. Dalam melaksanakan Penyusunan SOP diperlukan petugas perempuan untuk berpartisipasi sesuai kondisi lapangan memanfaatkan data sasaran secara terpisah menurut jenis kelamin (responsive gender).

Permasalahan dan penyebab timbulnya masalah terkait implementasi PUG di Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang kebanyakan laki-laki daripada Perempuan
- b. Sarana prasarana yang belum optimal tersedia
- c. Refocusing anggaran yang masih sering dilakukan

Alternatif solusi/ rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu memaksimalkan pegawai perempuan yang tersedia untuk lebih diprioritaskan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pegawai laki-laki agar bisa bersma-sama maksimal melayani masyarakat sesuai dengan tupoksinya.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra SKPD tahun ke						Realisasi capaian tahun ke						Rasio capaian pada tahun ke					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih				300 Orang	375 Orang	550 Orang	625 Orang	750 Orang	-	376 Orang	423 Orang	632 Orang	632 Orang	635 orang		125 %	112,8 %	114,9 %	101 %	84.62 %	-
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100%	100%	100%	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100%	100 %	-
3	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)				40.270 Orang	40.500 Orang	42.000 Orang	42.500 Orang	42.500 Orang	-	42.134 Orang	46.151 Orang	39.948 Orang	36.353 Orang	38.357 orang		104,6 %	113,9 %	95 %	85,5%	89.62 %	-
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum)				92 %	93 %	94 %	95 %	96 %	100 %	92 %	93 %	99,89 %	99,59 %	100 %	100 %	101 %	100 %	106 %	104 %	104.17 %	
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran				45 %	50 %	55 %	60 %	65%		47 %	37 %	37 %	37 %	40 %		104 %	74 %	67 %	62 %	61.54 %	
7	Prosentase Respon Time Rate				85 %	86 %	88 %	90 %	95 %		100 %	100 %	99,74 %	92,60 %	95.23 %		117 %	116 %	113 %	103 %	100.24 %	

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (jutaan)						Rasio antara realisasi dari anggaran tahun ke-						Rata-Rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	14.604.204.636	18.693.486.750	39.253.613.310	42.250.851.760	45.695.557.942	48.879.336.993	14.511.789.381	18.093.767.581	38.710.336.647	41.642.770.156	45.170.866.784	48.663.445.504	99.36%	96.79%	98.62%	98.56%	98.85%	99.56%		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.711.523.000	496.132.250	3.972.914.900	2.190.111.800	4.787.033.050	2.000.148.300	1.540.157.960	433.982.751	3.446.506.550	2.122.076.068	4.525.635.206	1.928.411.501	89.98%	92.80%	86.75%	96.89%	94.54%	96.41%		
Program Penanggulangan Bencana	0	0	174.810.600	150.000.000	214.688.000	113.104.800	0	0	170.510.600	144.023.741	201.084.621	65.868.220	0	0	97.54%	95.81%	93.66%	58.24%		
Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10.675.000	0	197.698.250	61.770.800	84.343.600	36.119.600	2.575.000	0	190.763.250	55.402.500	36.430.831	34.179.589	24.12 %	0	96.49%	89.69%	43.19%	94.63%		

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, penanganan kejadian kebakaran dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran pelayanan:

1. Masyarakat

Yang dimaksud masyarakat disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis dan masyarakat yang melakukan pengaduan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal :

- 1) Pengamanan Pejabat VIP
- 2) Pengamanan Aset
- 3) Pengamanan Pengendalian Massa/ Kerusuhan Massa
- 4) Deteksi dini dan Cegah Dini
- 5) Patroli Wilayah
- 6) Penegakan Peraturan Daerah

3. Mitra Perangkat daerah dalam pemberian pelayanan yaitu :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
- 2) Dinas Perhubungan
- 3) Dinas Sosial
- 4) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
- 5) Dinas Pendidikan
- 6) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Daldu KB)
- 8) Dinas Kesehatan

4. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) TNI
- 2) Polri
- 3) Damkar Kab/Kota

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan good governance satuan polisi pamong praja sulawesi selatan mempunyai tugas dalam menyanggarakan ketentraman dan kertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan perda Namun dalam tugas tersebut masih menghadapi tantangan dan Peluang yang muncul baik dari dalam dalam (internal) maupun dari luar (external) beberapa Tantangan dan Peluang yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

B. Tantangan

1. Terbatasnya pagu anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja.hal ini di karenakan sebagian besar pagu anggaran pertahun di alokasikan untuk menggaji non asn satuan polisi pamong praja Sulawesi selatan.
2. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan tugas tugas operasional satuan polisi pamong praja;
5. Asset-asset milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
6. Terbatasnya SDM aparat satuan polisi Pamoong praja Sulawesi selatan;

7. Tingginya kasus kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah di Sulsel terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Pemadam Kebakaran karena kondisi geografis wilayah;
8. Pelayanan pencegahan terhadap bencana kebakaran yang belum berbanding lurus dengan belum adanya pemetaan daerah rawan bencana di Sulsel.

C. Peluang

1. Dinamika Perkembangan produk hukum Daerah (Perda No Tahun 2021) .
2. Adanya budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang kuat.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota sat satpolpp dalam menciptakan ketentraman, Ketertiban umum dan penegakan perda/perkada.
4. Perkembangan pembangunan di Sulawesi selatan.
5. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se - Sulawesi Selatan.
7. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2025-2029, permasalahan utama adalah bahwa sulawesi selatan belum sampai pada kondisi ideal yang di inginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama di maksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam 5 tahun mendatang Sebagaimana yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja di suatu wilayah memiliki peran sangat penting dan strategis yaitu membantu Kepala Daerah dalam menegakkan PERDA dan PERKADA guna menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Sehingga dapat dikatakan ketertiban umum dan ketentraman serta pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Harapannya, penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan tertib. Namun Pemerintah daerah juga senantiasa diperhadapkan tantangan, hambatan dan kelemahan dalam mengimplementasikan upaya upaya serta harapan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana Kebakaran. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut :

a. Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, maka diperlukan penanganan dan pencegahan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan patroli rutin, cegah dini untuk kewaspadaan dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

b. Sumber daya manusia (SDM)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sumber daya manusia tentunya merupakan sebuah pondasi yang sangat penting didalam sebuah organisasi. Oleh karena itu pengembangan kapasitas aparat satuan polisi pamong praja dan sat linmas sangat di perlukan dalam menyelenggarakan ketentram dan ketertiban umum .

c. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi produk hukum daerah baik peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah/peraturan gubernur, oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka perlu di lakukan sosialisasi penegakan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada sekaligus penaganan atas pelanggaran perda/perkada.

d. Pemetaan rawan bencana kebakaran

Dalam rangka meningkatkan Penyelesaian kasus kebakaran sesuai respon time, maka perlu di lakukan langkah langkah pemetaan dikab /kota untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran sehingga dapat dilakukan upaya dan pencegahan dan mitigasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	belum optimalnya pelaksanaan Patroli rutin , wilayah dan kewaspadaan dini serta pelaksanaan penertiban dan pengendalian massa secara aktif dan terencana
2	SDM Aparat satpolpp dan sat linmas	Pengembangan kapasitas aparat satpol pp dan Pembentukan satgas linmas	belum optimalnya pengembangan sdm satpolpp dan peningkatan kuantitas dan kualitas sat linmas
3	Mengoptimalkan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur.	Masih kurangnya sosialisasi ,pengawasan,dan penanganan penegakan hukum perda dan perkara
4	Tingginya kejadian bencana kebakaran di wilayah sulawesi selatan	Belum Terdeteksinya Daerah rawan bencana kebakaran di sulawesi selatan	Belum adanya peta rawan bencana kebakaran sulawesi selatan

Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penelaahan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama Lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan satuan polisi pamong praja (sat.pol-pp) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada penyusunan Renstra ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sebuah konsep yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029
- 2) Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
- 3) 8 Agenda Utama RPJMN 2025-2029
- 4) Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumusan Tujuan dan Tujuan Rencana Strategis satuan polisi pamong praja mengacu pada mekanisme yang tercantum Undang - undang Nomor 59 Tahun 2024 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat maupun swasta.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025 -2029 sebagai berikut :

1. Tujuan (I) Meningkatkan kualitas Modal Manusia
 - Sasaran I : Meningkatnya Kualitas layanan Kesehatan secara merata
 - Sasaran II : Meningkatnya Kualitas layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif
2. Tujuan (II) Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat yang adaptif
 - Sasaran III : Meningkatnya kualitas demokrasi
 - Sasaran IV : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan
 - Sasaran V : Meningkatnya kualitas generasi ,dan kesetaraan gender
3. Tujuan (III) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
 - Sasaran VI : Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan

- Sasaran VII : Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global
- Sasaran VIII : Meningkatnya stabilitas Fiskal dan ekonomi Makro Daerah
- Sasaran IX : Meningkatnya Pembangunan Perdesaan
- Sasaran X : Menurunnya Angka Pengangguran

4. Tujuan (IV) Meningkatkan kualitas tata kelola yang berintegritas adaptif, dan inovatif

- Sasaran XI : Terwujudnya Akuntabilitas pemerintah daerah
- Sasaran XII : Terwujudnya Pemerintahan yang adaptif dan inovatif

5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

- Sasaran XIII : Meningkatnya pengelolaan Infrastruktur
- Sasaran XIV : Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan Iklim

Dari rumusan Tujuan dan Sasaran tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja, yaitu pada :

Tujuan (II) Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat yang adaptif

- Sasaran III : Meningkatnya kualitas demokrasi

Tujuan (IV) Meningkatkan kualitas tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif

- Sasaran XI : Terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892); Namun telah berubah menjadi permendagri nomor 4 tahun 2024 mengatur dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berlaku saat ini. Berdasarkan peraturan tersebut, visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri“. Visi tersebut dituangkan ke dalam 5 (lima) misi, yang mana urusan ketenteraman dan ketertiban umum tercantum dalam misi kedua, yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi”. Berdasarkan visi dan misi di atas, ditetapkan

pula 6 (enam) tujuan strategis Kemendagri dimana tujuan strategis kedua (T2) adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Elemen peningkatan pelayanan publik dalam visi, misi, dan tujuan strategis Kemendagri di atas sangat relevan dan berkaitan erat dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, telah ditetapkan sasaran yaitu penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Untuk mewujudkan sasaran strategis Kemendagri tersebut, telah ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri antara lain :

- 1) Perlunya peningkatan manajemen dan SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat
- 2) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) Perlunya Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang selalu saja sangat sulit untuk ditertibkan
- 4) Perlunya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui penyediaan sarana dan prasana dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Tidak adanya sekretariat Pejabat Fungsional

Faktor-faktor pendorong dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri antara lain :

- 1) Dukungan yang kuat dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Dukungan pemerintah pusat dalam kebijakan pembangunan daerah
- 3) Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- 4) Harmonisasi petugas dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota
- 5) Dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia. Lebih lanjut tujuan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a) Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:
 1. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
 2. Pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan
 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah
- b) Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi :
 1. Pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan
 2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. strategis Provinsi, penyusunan RPD Provinsi
 4. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat
 5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
 6. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang,

baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban

- c) Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi :
 - 1. Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung
 - 2. Pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung
 - 3. Pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi
 - 4. Mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- d) Kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya alam meliputi:
 - 1. Perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya
 - 2. Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Agar tujuan penataan ruang wilayah provinsi tersebut tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Provinsi.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- a) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
- b) Strategi pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan
- c) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
- d) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan
- e) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
- f) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya; g. Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung
- g) Strategi untuk pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung

- h) Strategi pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi
- i) Strategi untuk mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- j) Strategi untuk perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya
- k) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di dalamnya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Untuk mendukung terlaksananya RTRW tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam kegiatan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai untuk penciptaan ketertiban berdasarkan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD antara lain:

1. Sumber daya manusia aparat satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat
2. sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satpolpp
3. Adanya asset daerah yang bermasalah dan dikuasai oleh masyarakat
4. Masih adanya wilayah yang rawan terjadi bencana kebakaran di Sulawesi selatan

5. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah
6. Lingkungan masyarakat yang belum aman dan tertib, perlu mendapatkan perhatian khusus

Pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan instansi sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang.

Strength (Kekuatan)

1. Dasar Hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Penindakan, pencegahan, penegakan dilakukan dengan cara humanis dan persuasif.
3. Tersedianya Kuantitas Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.
4. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai.
5. Upaya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Global/SDG's dan Nasional
6. Terjalinnnya Kondisi dan hubungan kemitraaan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, dan Tokoh Masyarakat se Sulawesi Selatan.
7. Terjalinnnya kerjasama dengan Aparatur Keamanan (TNI POLRI) dan Instansi terkait untuk terciptanya situasi Sulawesi Selatan yang kondusif.
8. Tingginya Kesadaran sikap dan budaya terbuka Masyarakat Sulawesi Selatan.

Weakness (Kelemahan)

1. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengetahuan aparat satuan polisi pamong praja terhadap Peraturan Daerah (PERDA) terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
3. kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja SULSEL yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS
4. Terbatasnya dukungan Anggaran untuk memenuhi Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja
5. Kondisi Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal
6. Belum adanya Sekretariat PPNS

Opportunity (Peluang)

1. Mengikut sertakan aparaturnya satuan polisi pamong praja sebagai peserta dalam setiap pendidikan dan pelatihan
2. Kehidupan Masyarakat yang semakin Demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi Keamanan yang tertib, aman dan Tentram
3. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good governance*
4. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan analisis sekaligus mengurangi tindakan pelanggaran trantibum
5. Terjadinya hubungan dengan Aparatur POLRI, Eksekutif dan Yudikatif serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Threat (Ancaman)

1. Perubahan Perilaku sosial masyarakat di semua sektor, mempengaruhi nilai moral masyarakat sehingga cenderung bersifat individualis yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Semakin rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan, membuat kompleksitas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Semakin menjamurnya Pak Ogah, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat
5. Adanya asset milik Pemerintah SULSEL yang di kuasai/klaim oleh Masyarakat yang tersebar di banyak titik di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin
6. Meningkatnya Peredaran narkoba di Sulawesi Selatan

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Mendukung perwujudan tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur satuan polisi pamong praja
3. Meningkatkan penegakan perda dan perkada
4. Menyongsong target nasional pemerintahan kelas dunia
5. Adanya asset Pemerintah yang bermasalah perlu diamankan oleh satuan polisi pamong praja
6. Meningkatkan Manajemen Penanggulangan bencana kebakaran di Sulawesi selatan
7. Kurang sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi satpolpp
8. Kehidupan masyarakat yang belum aman tertib dan nyaman

Untuk mengetahui isu strategis mengenai masalah ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat yang sering ditinggalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, tim penyusun melakukan analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGS



Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan pada proses pembangunan di wilayahnya. Wujud pengimplementasiannya adalah dengan menyesuaikan cakupan dan substansi TPB/SDGs pada Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai salah satu perangkat pemerintahan di Provinsi Sulawesi

Selatan memiliki komitmen untuk menyusun rencana strategis yang selaras dengan upaya pencapaian TPB/SDGs yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kaitan erat dengan upaya pencapaian TPB/SDGs nomor 16, yaitu Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

Dari tujuan nomor 16 tersebut, ditetapkan target dan indikator yang terkait dengan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Target dan Indikator SDGs dari Tujuan 16

Kode Indikator	Target/Indikator	Cara Penghitungan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Survei dengan pendekatan individu yang dilaksanakan di seluruh wilayah Prov. SulSel.

2. Penegakan Perda dan perkada

Pelaksanaan Penegakan perda dan perkada untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sekaligus untuk meminimalisir atas pelanggaran di daerah Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi produk hukum daerah baik peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah/peraturan gubernur, oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka perlu di lakukan sosialisasi penegakan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap perda/perkada sekaligus penaganan atas pelanggaran perda/perkada dengan Memastikan bahwa Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilaksanakan dan di patuhi dengan baik.

Oleh karenanya, indentifikasi dan analisis terhadap perda/perkada yang berlaku di daerah sangat perlu dilakukan jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan penindakan sesuai ketentuan sanksi yang berlaku.

Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada yang Memuat Sanksi
yang Ditegakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Keterangan
1	Perda Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyimpanan dan Penyaluran BBM dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Nomor 3 Tahun 2003	
2	Perda Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan	Nomor 7 Tahun 2003	
3	Perda Garis Sempadan Jalan	Nomor 3 Tahun 2005	
4	Perda Pengelolaan Zakat	Nomor 7 Tahun 2007	
5	Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Nomor 4 Tahun 2010	
6	Pegub Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Nomor 64 Tahun 2012	
7	Perda Penggulangan Bencana	Nomor 8 Tahun 2010	
8	Perda Penyiaran Televisi melalui Kabel	Nomor 3 Tahun 2011	
9	Pegub Penyiaran Televisi melalui Kabel	Nomor 39 Tahun 2013	
10	Perda Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati	Nomor 11 Tahun 2011	
11	Perda Pengelolaan Pangan	Nomor 2 Tahun 2011	
12	Perda Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih Angkutan Lebih Angkutan Barang di Provinsi Sulawesi Selatan	Nomor 4 Tahun 2011	

13	Perda Pengelolaan Jasa Konstruksi	Nomor 2 Tahun 2012	
14	Perda Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Nomor 3 Tahun 2013	
15	Perda Sistem Perlindungan Anak	Nomor 4 Tahun 2013	
16	Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Nomor 2 Tahun 2014	
17	Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nomor 3 Tahun 2014	
18	Perda Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Nomor 4 Tahun 2014	
19	Perda Kawasan Tanpa Rokok	Nomor 1 Tahun 2015	
20	Pergub Kawasan Tanpa Rokok	Nomor 51 Tahun 2015	
21	Perda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Nomor 10 Tahun 2015	
22	Perda Pengendalian Penyembelihan Ternak Berina Produktif dan Pengeluaran Ternak	Nomor 4 Tahun 2016	
23	Perda Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas	Nomor 5 Tahun 2016	
24	Perda Pengendalian Lahan Kritis	Nomor 1 Tahun 2017	
25	Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Nomor 4 Tahun 2018	
26	Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah	Nomor 4 Tahun 2019	
27	Perda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nomor 2 Tahun 2021	
28	Pergub Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nomor 10 Tahun 2023	

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, dimana anggota Satuan Polisi Pamong Praja menganggap bahwa insentif dan tunjangan yang diberikan pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus sebagai PNS telah dianggap cukup. Untuk mempertanggungjawabkan insentif yang diterima tersebut melalui pencapaian kinerja yang telah disediakan melalui sistem E- kinerja, absensi sidik jari. Namun, walaupun telah ada sistem yang baik, kegiatan penegakan disiplin melalui pemberian sanksi yang tegas perlu dilakukan secara teratur dan dapat dirasakan akibatnya oleh anggota yang melanggar. Strategi lainnya adalah melakukan pengawasan yang didasarkan atas bukti atau performa yang terukur dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuan dari pengawasan dan sanksi yang tegas adalah agar anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdisinsentif untuk melakukan pelanggaran dan terus terdorong untuk

disiplin melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Menyongsong Target Nasional Pemerintahan Kelas Dunia

Reformasi birokrasi merupakan program prioritas Pemerintah Republik Indonesia “Hal tersebut secara jelas terlihat dalam 8 agenda prioritas yang dikenal sebagai astas Cita yang selanjutnya telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2015. Responsibility pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini dengan mendorong inovasi masing masing OPD yang dimotori oleh Biro Ortala melalui “ One Agency One Innovation” Rumusan dan menetapkan program kegiatan inovatif Sat.Pol.PP sesuai dengan tupoksi, dalam bentuk pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sebagai komitmen pelaksanaan gerakan Inovasi pelayanan publik nasional (SINOVIK) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Penertiban aset pemerintah yang bermasalah

Penertiban aset pemerintah sangat penting untuk dilakukan agar mengurangi kerugian negara yang disebabkan oleh penyelewengan dan penggunaan aset pemerintah secara pribadi.

6. Pemetaan rawan bencana kebakaran

Dalam rangka meningkatkan Penyelesaian kasus kebakaran sesuai respon time, maka perlu dilakukan langkah langkah pemetaan di kab /kota untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran sehingga dapat dilakukan upaya dan pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran.

RSIPKP Masukkan

7. Sarana dan Prasarana

Pada sarana prasarana, anggota Satuan Polisi Pamong Praja menganggap mampu untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dengan benar. Walaupun demikian, Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana seperti gedung, Kendaraan operasional, komputer/laptop, alat perlindungan diri dirasakan sangat minim. Semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pelayanan masih terkendala ruangan khusus untuk melakukan koordinasi dan melakukan kegiatan yang bersifat administratif. Kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah berumur, yang menyebabkan meningkatnya biaya pemeliharaan

dikarenakan usia kendaraan yang sudah tua. Hal yang tidak kalah penting adalah keberadaan pos penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran Perda. Padahal keberadaan Pospol dapat menjadi titik berkumpul anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penjagaan yang lebih sering sehingga dapat mengurangi intensitas tingkat pelanggaran.

8. Pengarus Utamaan Gender di Satuan Polisi Pamong Praja

Matriks *Gender Analysis Pathway* (GAP) 4 Langkah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029

Langkah 1 Identifikasi Isu/Masalah Gender	Langkah 2 Identifikasi faktor-faktor penyebab	Langkah 3 Susun Rencana Aksi menggunakan kerangka kerja logis (<i>impact, outcome, output, proses,input</i>)	Langkah 4 Identifikasi Bidang yang relevan
Isu Gender : Penanganan Gangguan Trantibumlinmas yang responsive gender ➤ SOP Satpol PP tahun 2013 (6 SOP) ➤ Gangguan trantibum yang terjadi berasal dari berbagai sumber ➤ ASN Satpol PP 2024 berjumlah 147 terdiri dari 123 laki-laki dan 24 perempuan, Non ASN 484 terdiri dari 422 Laki-laki dan 62 Perempuan ➤ Tahun 2024 Pembinaan sumber daya aparatur berupa pelatihan sebanyak 69 kegiatan, Patroli sebanyak 58 kegiatan, Pengamana sebanyak 295 kegiatan, Penanganan Unras dan Kerusuhan Massa sebanyak 42 kegiatan, Deteksi dini dan	Faktor-faktor penyebab gangguan trantibumlinmas belum responsive gender adalah : ➤ Penanganan Gangguan trantibum dilakukan oleh Satpol PP laki-laki ➤ Akses Satpol PP perempuan terhadap pelatihan perlu ditingkatkan ➤ Partisipasi Satpol PP perempuan dalam mengembangkan potensi diri masih kurang dibanding laki-laki ➤ Kurangnya Satpol PP perempuan yang melaksanakan layanan penyelesaian gangguan trantibumlinmas untuk perempuan	Impact : Meningkatnya pelayanan penanganan gangguan trantibumlinmas yang responsive gender ↑ Outcome : ➤ Meningkatnya peran penanganan gangguan trantibumlinmas oleh Satpol PP perempuan ➤ Meningkatnya pelayanan penanganan gangguan trantibumlinmas ➤ Meningkatnya kapasitas anggota satpolpp perempuan dalam penanganan gangguan trantibumlinmas ↑ Output : ➤ Jumlah SOP yang dibuat untuk meningkatkan peran Satpol PP Perempuan dalam menangani gangguan trantibumlinmas ➤ Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja ➤ Jumlah gangguan trantibum yang dilakukan oleh perempuan yang ditangani oleh Satpol PP ➤ Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan pelaksanaan kegiatan ↑ Proses: Program, kegiatan/sub kegiatan : yang dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi Satpol PP Perempuan Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum /Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	➤ Rencana Aksi 1/Intervensi 1 : Penyusunan SOP Satpol PP yang dimutakhirkan dan responsive gender (Sekretariat) ➤ Rencana Aksi 2/Intervensi 2 : Pelatihan pengembangan kompetensi bagi SatpolPP perempuan (Bidang Binmas) ➤ Rencana Aksi 3/Intervensi 3 : Penanganan gangguan trantibum oleh Satpol PP perempuan yang telah dilatih - Bidang Trantib dalam kegiatan patroli, pengamanan dan pengendalian masa - Bidang Perda dalam pengawasan dan penegakan - Bidang Binmas dalam kegiatan deteksi dini ➤ Rencana Aksi 4/Intervensi 4: Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan intervensi (Sekretariat)

cegah dini sebanyak 205 kegiatan, Pengawasan dan Penegakan perda masing- masing 51 dan 31 kegiatan		Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM ↑ Input : SDM, Anggaran, Tim Pokja PUG Satpol PP Prov. Sulsel	
---	--	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029**
- 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu Lima tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Rencana strategis (Renstra) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Tujuan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tentram dan Tertib”**

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran rencana pembangunan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka dikeurcutkan menjadi 3 yaitu :

- a) Meningkatnya Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dan Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi
- c) Terwujudnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kab/Kota di Sulawesi Selatan

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.05.0.00.0.00.13.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Angka)	0	75	80	85	90	95	100	
			Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan kebakaran (Angka)	0	75	80	85	90	95	100	
			Nilai SAKIP OPD (Nilai)	75,45	76	76,50	77	78	79	80	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah (%)	98,60	98,60	98,65	98,70	98,75	98,80	98,85	
		Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dan Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Terwujudnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya lebih mengedepankan prinsip “penataan dan pencegahan”, adalah :

Tabel 3.4
Strategi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Meningkatnya Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan
	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dan Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi	Melaksanakan penanganan gangguan Pelanggaran Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum
		Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada secara yustisi dan non yustisi dengan mengedepankan pendekatan persuasif
	Terwujudnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Meningkatkan Sinergitas antar Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan dan Dampak Bencana Kebakaran

Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan;
2. Melaksanakan penanganan gangguan pelanggaran ningkatkan Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
3. Melaksanakan penegakan perda dan perkada secara yustisi dan non yustisi dengan mengedepankan pendekatan persuasife.
4. Meningkatkan sinergitas antar pemerintah kasb/kota dan stakeholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Dampak Bencana Kebakaran.

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.4
Arah kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Meningkatnya Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Sumber Daya dalam Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dan Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi	-Melaksanakan penanganan gangguan Pelanggaran Keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban Umum	Meningkatkan penyelenggaraan patroli,dan cega dini serta pelaksanaan penertiban dan pengendalian massa secara aktif dan terencana
		Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada secara yustisi dan non yustisi dengan mengedepankan pendekatan persuasif	- Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA - Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif - Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat
	Terwujudnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Meningkatkan Sinergitas antar Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholder dalam Pencegahan dan Penanggulangan dan Dampak Bencana Kebakaran	Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertical terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus Bidang Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Sat.Pol.PP melalui pendidikan khusus yang berjenjang dan kontiniu serta peningkatan sarana dan prasarana

3. Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif dalam penegakan PERDA, PERKADA
4. Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif
5. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan
6. Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat
7. Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah secara aktif
8. Peningkatan Sosialisasi PERDA dan PERKADA kepada seluruh masyarakat;
9. Melakukan Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal terkait Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran
10. Membuat *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Untuk meretas persoalan kewenangan dan hierarki

3.5. Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.4
Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Ket
Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib	Meningkatnya Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Angka)	Hasil Survei yang dilakukan oleh Direktorat Satpol PP Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri (setiap Triwulan III dalam tahun berjalan)	
		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan kebakaran (Angka)	Hasil Survei yang dilakukan oleh Direktorat Pemadam Kebakaran Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri (setiap Triwulan III dalam tahun berjalan)	
		Nilai SAKIP OPD (Nilai)	Nilai Sakip yang dikeluarkan oleh APIP (Inspektorat Daerah)	
		Persentase rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah (%)	Nilai presentase capaian yang di ambil dari Aplikasi <i>E-Planing</i> Provinsi Sulawesi Selatan	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Ket
	Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dan Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%	(Permendagri 19 Tahun 2024)
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	(Permendagri 19 Tahun 2024)
	Terwujudnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian kebakaran dikali 100%	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target dan PAGU Indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

**Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					44.910.503.546,00		47.439.519.076,00		60.238.461.334,00		61.167.989.918,00		62.488.751.741,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					42.108.940.646,00		44.637.956.176,00		58.633.480.634,00		59.563.009.218,00		60.883.771.041,00	
Terpenuhinya layanan penunjang perangkat daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	42.108.940.646,00	100	44.637.956.176,00	100	58.633.480.634,00	100	59.563.009.218,00	100	60.883.771.041,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.801.261.900,00		2.801.261.900,00		1.594.980.700,00		1.594.980.700,00		1.594.980.700,00	
Layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (%)	100	100	100	2.801.261.900,00	100	2.801.261.900,00	100	1.594.980.700,00	100	1.594.980.700,00	100	1.594.980.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					301.000,00		301.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi	Cakupan Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi (%)	100	100	100	301.000,00	100	301.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					44.910.503.546,00		47.439.519.076,00		60.238.461.334,00		61.167.989.918,00		62.488.751.741,00	

4.2 Uraian Kegiatan

Tabel 4.2
Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.13.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib				Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum		
					Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan kebakaran		
					Nilai SAKIP OPD		
		Meningkatnya Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah		
					Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Terkelolanya Barang Milik Daerah yang dengan baik	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya layanan kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya layanan umum kantor	Persentase penyediaan layanan umum kantor	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengadaaan BMD	Persentase Pengadaaan BMD	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpeliharanya BMD	Persentase Pemeliharaan BMD	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat dan Penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
			Layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang di laksanakan	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang di laksanakan	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Terwujudnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kab/Kota di Sulawesi Selatan	Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
					Cakupan Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Wilayah Provinsi	Persentase penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Wilayah Provinsi	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
				Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target dan PAGU Indikatif

Dalam Upaya menjalankan Visi - Misi, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka Program-Program utama periode lima tahun depan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang aman, tentram dan Tertib			Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum		75,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		
			Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran		75,00		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		
	Terwujudnya Penanganan Gangguan Keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
	Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	100%		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	100%	100%	1.992.002.500	100,00 %	1.609.000.000	100,00 %	1.624.000.000	100,00 %	1.799.980.700	100,00 %	1.999.000.000	100,00 %	2.099.000.000	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	890.425.400	100,00 %	725.000.000	100,00 %	725.000.000	100,00 %	725.000.000	100,00 %	755.000.000	100,00 %	755.000.000	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (SPM)	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		5 Dokum en	2.461.000	5 Dokum en	20.000.000	5 Dokum en	20.000.000	5 Dokum en	20.000.000	5 Dokum en	20.000.000	5 Dokum en	20.000.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat (SPM)	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	
		Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan		1 Dokum en	1.898.600	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	15.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
			Linmas melalui SK Gubernur														
		Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah				3 Lapora n	50.000.000	3 Lapora n	50.000.000	3 Lapora n	50.000.000	3 Lapora n	50.000.000	3 Lapora n	50.000.000	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia		10 Unit	226.956.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		2 Dokum en	63.768.000	3 Dokum en	65.000.000	3 Dokum en	65.000.000	3 Dokum en	65.000.000	3 Dokum en	65.000.000	3 Dokum en	65.000.000	
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan (SPM) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		1 Lapora n	1.807.000	2 Lapora n	30.000.000	5 Lapora n	30.000.000	5 Lapora n	30.000.000	5 Lapora n	30.000.000	5 Lapora n	30.000.000	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		15 Lapora n	60.680.300	15 Lapora n	0	15 Lapora n	0	15 Lapora n	0	15 Lapora n	0	15 Lapora n	0	
		Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				5 Lapora n	70.000.000	5 Lapora n	70.000.000	5 Lapora n	70.000.000	5 Lapora n	70.000.000	5 Lapora n	70.000.000	
		Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal				1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (SPM)	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		277 Lapora n	327.846.300	4 Lapora n	215.000.000	4 Lapora n	215.000.000	4 Lapora n	215.000.000	4 laporan	245.000.000	4 Lapora n	245.000.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja		200 Orang	94.360.300											

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
		termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia (SPM)															
		Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 dokumen	60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pengkaatan kapasitas				50 orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (SPM)	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		55 Laporan	109.473.500	70 Laporan	235.000.000	70 Laporan	235.000.000	70 Laporan	235.000.000	70 Laporan	235.000.000	70 laporan	235.000.000	
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang di laksanakan		100%	791.414.100	100,00 %	470.000.000	100,00 %	485.000.000	100,00 %	640.980.700	100,00 %	790.000.000	100,00 %	860.000.000	
		Sosialisasi Penegakan Daerah dan Peraturan Gubemur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		5 Laporan	501.736.500											
		Sosialisasi Ketrentuan sanksi Penegakan Daerah dan Peraturan Gubemur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				10 Laporan	130.980.700	10 Laporan	130.980.700	10 Laporan	130.980.700	10 Laporan	130.980.700	10 Laporan	130.980.700	
		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		70 Laporan	0	70 Laporan	130.000.000	70 Laporan	130.000.000	70 Laporan	130.000.000	70 Laporan	130.000.000	70 Laporan	130.000.000	
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur Sesuai SOP		25 Laporan	285.916.400	25 Laporan	100.000.000	25 laporan	100.000.000	25 Laporan	100.000.000	25 Laporan	100.000.000	25 Laporan	100.000.000	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah				2 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)															
		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			0	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	
		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	70.000.000	2 Laporan	70.000.000	
		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	
		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 Dokumen	3.761.200	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		100%	6.395.600	100,00 %	124.000.000	100,00 %	124.000.000	100,00 %	124.000.000	100,00 %	124.000.000	100,00 %	124.000.000	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		1 Laporan	3.703.100	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	
		Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS			0	1 SK	0	1 SK	0	1 SK	0	1 SK	0	1 SK	0	
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		1 Laporan	2.692.500	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	
		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah			0	2 Laporan	36.000.000	2 Laporan	36.000.000	Laporan	36.000.000	2 Laporan	36.000.000	2 laporan	36.000.000	
	Terwujudnya penanganan kebakaran dalam layanan		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				15 menit		15.menit		15.menit		15.menit		15.menit		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masing2 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan																	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi		100%	51.381.800	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	
		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Wilayah Provinsi		100%	24.146.400	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	100,00 %	10.000.000	
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, AntarLembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		2 Dokum en	12.885.000	5 Dokum en	0	5 Dokum en	0	5 Dokum en		5 Dokum en		5 Dokum en		
		Bimbingan Pencegahan, Teknis Terkait Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		30 Orang	11.261.400	35 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	0	50 Orang	0	
		Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota			0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	
		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokum en	10.000.000	1 Dokum en	10.000.000	1 Dokum en	10.000.000	1 Dokum en	10.000.000	1 Dokum en	10.000.000	
		Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal			0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi		1 Lapora n	836.300	1 Lapora n	0	1 Lapora n	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	1 Dokum en	0	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
			dan Kabupaten/Kota														
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	0	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				5 Unit	0	5 Unit	70.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	120.000.000	5 unit	0	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	27.235.400	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1 Laporan	17.426.300	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1 Laporan	9.809.100	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	0	
Meningkatnya Capaian kinerja satuan polisi pamong praja			NILAI SAKIP	75,45	76		76,50		77		78		79		80		
			Persentase rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	98,6	98,6		98,65%		98,70%		98,75%		98,80%		98,85%		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi		100%	41.235.520.435	100,00 %	35.665.503.700	100,00 %	36.231.123.700	100,00 %	36.805.022.500	100,00 %	37.440.563.500	100,00 %	38.065.088.500	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	193.306.860	100,00 %	330.000.000	100,00 %	360.000.000	100,00 %	430.000.000	100,00 %	485.000.000	100,00 %	550.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	108.402.260	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	120.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.268.900	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	29.268.200	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.918.300	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.149.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	23.939.200	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	55.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	65.000.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.361.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	65.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100%	100%	19.169.744.297	100%	19.246.621.697	100%	19.261.621.697	100%	19.246.621.697	100%	19.301.621.697	100%	19.321.621.697	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 Bulan	19.086.621.697	12 Bulan	19.086.621.697	12 Bulan	19.086.621.697	12 Bulan	19.086.621.697	12 Bulan	19.086.621.697	12 Bulan	19.086.621.697	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	47.518.500	5 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	65.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.596.800	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	
		Pengelolaan dan Tanggapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.977.300	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	40.000.000	5 Dokumen	45.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	22.030.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	13.702.800	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	148 Dokumen	2 Dokumen	8.692.100	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	45.000.000	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148 Dokumen	7 Dokumen	5.010.700	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	35.000.000	7 Dokumen	40.000.000	7 Dokumen	45.000.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	81.912.900	100%	305.800.000	100%	415.800.000	100%	525.800.000	100%	540.000.000	100%	590.000.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148 Paket	2 Paket	64.320.000	3 Paket	255.800.000	4 Paket	355.800.000	4 Paket	455.800.000	4 Paket	460.000.000	4 Paket	500.000.000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148 Dokumen	150 Dokumen	17.592.900	150 Dokumen	50.000.000	150 Dokumen	60.000.000	150 Dokumen	70.000.000	150 Dokumen	80.000.000	150 Dokumen	90.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	50.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	70.000.000	5 orang	80.000.000	5 orang	90.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan umum kantor	100%	100%	479.552.100	100%	572.500.000	100%	647.000.000	100%	721.500.000	100%	796.000.000	100%	870.500.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		50 Paket	10.268.400	55 Paket	27.500.000	55 Paket	37.500.000	55 Paket	47.500.000	55 Paket	57.500.000	55 Paket	67.500.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		50 Paket	12.255.900	55 Paket	27.500.000	55 Paket	37.500.000	55 Paket	47.500.000	55 Paket	57.500.000	55 Paket	67.500.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		50 Paket	11.833.000	55 Paket	37.500.000	55 Paket	47.000.000	55 Paket	56.500.000	55 Paket	66.000.000	55 Paket	75.500.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	19.079.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	35.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	50.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100 Laporan	424.530.200	100 Laporan	340.000.000	100 Laporan	360.000.000	100 Laporan	380.000.000	100 Laporan	400.000.000	100 Laporan	420.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	148 Dokumen	200 Dokumen	1.585.600	200 Dokumen	15.000.000	200 Dokumen	20.000.000	200 Dokumen	25.000.000	200 Dokumen	30.000.000	200 Dokumen	35.000.000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	100%	100%	614.616.960	100%	984.616.960	100%	1.134.616.960	100%	1.264.616.960	100%	1.394.616.960	100%	1.474.616.960	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	614.616.960	5 Unit	614.616.960	5 Unit	614.616.960	5 Unit	614.616.960	5 Unit	614.616.960	5 Unit	614.616.960	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	2 Unit	150.000.000	2 Unit	250.000.000	2 Unit	350.000.000	2 Unit	450.000.000	2 Unit	500.000.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	1 Paket	50.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	90.000.000	1 Paket	100.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	140.000.000	1 Unit	150.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0	5 Unit	70.000.000	5 Unit	80.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	110.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%	20.398.432.518	100%	13.855.965.043	100%	14.002.085.043	100%	14.176.483.843	100%	14.463.324.843	100%	14.768.349.843	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	19.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.398.432.518	12 Laporan	13.840.965.043	12 Laporan	13.985.085.043	12 Laporan	14.157.483.843	12 Laporan	14.443.324.843	12 Laporan	14.746.349.843	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100%	100%	284.252.000	100,00 %	320.000.000	100%	350.000.000	100%	370.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG OPD	INDIKATOR	Capaian 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
					Target	2025	Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		17 Unit	174.900.000	17 Unit	150.000.000	17 Unit	150.000.000	17 Unit	150.000.000	17 Unit	150.000.000	17 Unit	150.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	97.172.000	12 Unit	100.000.000	12 Unit	120.000.000	12 Unit	130.000.000	15 Unit	130.000.000	15 Unit	140.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	12.180.000	10 unit	20.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	30.000.000	20 unit	35.000.000	20 unit	40.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	65.000.000	1 Unit	70.000.000	
						42.975.137.335		37.284.503.700		37.865.123.700		38.615.003.200		39.449.563.500		40.174.088.500	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4
Program Prioritas Perangkat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	1.05.02 – PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Layanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	1.05.02.1.01 – Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			1.05.02.1.01.0024 – Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
2	1.05.04 – PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan dan Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Provinsi	1.05.04.1.01 – Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
			1.05.04.1.01.0018 – Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.13.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
2.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	%	98,6	98,6	98,65	98,7	98,75	98,8	98,85	
4.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar berisi program/kegiatan/sub kegiatan, capaian program/kegiatan/sub kegiatan/hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur terpilih. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini telah memuat :

- a. Cascading yang memadai dari outcomes tujuan sampai output sub kegiatan
- b. Kesesuaian Program dan Program Prioritas antara RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Telah masuk program Prioritas Kepala Daerah maupun SPM
- d. Mengakomodasi hasil Rakortek Nasional tahun 2025

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Makassar, Mei 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

ANDI ARWIN AZIS S.STP., M.M
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19760105 199511 1 001



SATPOL PP
Provinsi Sulawesi Selatan



Kirim Email di Sini
satpol@sulselprov.go.id



Kunjungi Laman Kami
satpolpp.sulselprov.go.id

satpolpp.sulsel

